

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para

anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”.

Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu

ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturanaturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat

dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah seorang A yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan perbuatan “menukari”.

Di Pengadilan Negeri Tangerang sendiri pernah menyidangkan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penadahan motor. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

Dalam hal ini, tentunya hakim Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai pertimbangan dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur

pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Oleh karena itu, adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Motor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2028/PID.B/2011/PN.TNG)

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Motor.

2. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan motor?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Tangerang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan motor.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penadahan motor.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana menurut Simon yaitu perbuatan yang diancam pidana melawan hukum dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.¹

Menurut Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, SH persamaan sifat semua tindak pidana suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketata negaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²

Strafbare Feit jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi empat makna pengertian yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Penjelasan-penjelasan dari pengertian tersebut diatas dirumuskan oleh ahli hukum Indonesia sebagai berikut :

Menurut Prof. Moeljatno perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 5

² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Grafika Adisutama, 2003, hlm. 1.

dicita-citakan oleh masyarakat itu,³ sedangkan Mr.R.Tresna menggunakan peristiwa pidana yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dalam hukum pidana harus ada kepastian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.

b. Pengertian Pidana

Masalah pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara

³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 10

⁴ *Ibid*

menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".⁵

Hukuman pidana merupakan hukum publik, oleh karena itu yang dipentingkan adalah kepentingan publik atau kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum pidana, hukum ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur, yang menjadi perdebatan para ahli diadakan hukuman tersebut yang akhirnya menimbulkan 3 teori tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan.

c. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam kamus bahasa Indonesia sanksi diartikan sebagai tindakan-tindakan hukuman imbalan negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.⁶ Sanksi pada umumnya adalah Alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1997, hlm. 25

⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1990, hlm. 700.

pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan, sedangkan sanksi Hukum pidana yang antara lain Pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda ditambah dengan pidana tambahan tertentu.

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja. Hukum pidana pada dasarnya hanya “mengobati” gejala saja yaitu berupa kejahatan yang timbul dalam masyarakat, sedangkan sebab-sebab timbulnya gejala tersebut memerlukan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat *non-penal*

Adapun tugas sanksi adalah :

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukuman ditaati oleh setiap orang
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum .

2. Kerangka Konseptual

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan

hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a) Pencegahan umum (*general preventie*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)


3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan

dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili tindak pidana penadahan atas nama terdakwa Muhamad Anasrulloh bin Madsaja.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

4. Jenis Data Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dipergunakan berupa hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai

penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan tehnik tertentu agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundangundangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi Lima bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum

Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan motor dan Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB IV : Hasil Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan mengurai tentang Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan motor dan Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi hasil penelitian.